

## RESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB MADRASAH DINIYAH

**Iwan Kuswandi**  
STKIP PGRI Sumenep  
iwankus@stkipgrisumenep.ac.id

**Muh Barid Nizarudin Wajdi**  
STAI Miftahul Ula Nganjuk  
baridnizar84@gmail.com

**Umar Al Faruq**  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
mazalfa2018@gmail.com

**Zulhijra**  
UIN Raden Fatah Palembang  
zulhijra\_uin@radenfatah.ac.id

**Khairudin**  
IAI Muhammadiyah Bima  
ummulkhairat@gmail.com

**Khoiriyah**  
STAI Muhammadiyah Probolinggo  
riyaahmad89@gmail.com

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang kebijakan pemerintah desa terhadap peraturan bupati wajib madrasah diniyah. Alhasil, madrasah diniyah merupakan pendidikan berbasis masyarakat, dari, oleh dan untuk masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, aparatur desa lah yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa berada di garda paling dekat dengan masyarakat, tentu paling tahu dan memahami persoalan madrasah diniyah yang ada di desanya. Kenyataannya, pemerintah desa tidak bisa semena-mena memberikan bantuan dari dana desa, karena dalam aturannya, tidak secara eksplisit menyebutkan bantuan untuk madrasah diniyah, malah yang ada untuk pendidikan anak usia dini. Di sisi lain, walaupun ada beberapa daerah yang sudah menerbitkan peraturan bupati tentang wajib madin, yang kemudian adanya BOSDA, itu malah menjadi bumerang bagi pendidikan madin yang ada, salah satu contohnya dengan membludaknya jumlah madin, daripada sebelum adanya kebijakan peraturan bupati tersebut.

**Kata Kunci: Pemerintah Desa, Madrasah Diniyah**

### Abstract

*This paper discusses the study about village government policy towards regional head regulation regarding the obligations of the madrasa diniyah program. The results of this study, madrasah diniyah is community based education, from, by and for the community. In life with the community, government officials in the village, they live with the community. They know and understand the problems of the madrasah diniyah in their village. Existing reality, government officials in the village cannot carelessly channel aid from the village fund program from the government, because in its rules, it does not explicitly mention assistance for madrasah diniyah, instead it is available for early childhood education. There is a regulation from the regional head regarding the mandatory madrasah diniyah program, then there is BOSDA funding, however backfired for madrasah diniyah education, their number increased from the number before the regulation.*

**Keywords: government in the village, madrasah diniyah**

## **Pendahuluan**

Desentralisasi pendidikan yang ada di Indonesia, sejatinya, kalau ingin melihat perihal tersebut, mari sejenak kita renungi pendidikan asli Indonesia. Kita akan menemukan hal itu dalam pendidikan Islam, terutama pada pendidikan pesantren dan madrasah diniyah. Di dalam penerapan pendidikan di madrasah diniyah, para kiai atau ustadz yang mengelola lembaga pendidikan tersebut, benar-benar menjadi raja kecil di madrasah diniyah. Semua persoalan pendidikan di madrasah tersebut, bergantung kepada kepala sekolah atau pengasuh dari madrasah diniyah, penentuan kurikulum dan segala tetek bengeknya, itu diatur atas kehendak kepala sekolah atau pengasuh madrasah tersebut. Madrasah diniyah hampir mayoritas diselenggarakan oleh masyarakat dan dari dan untuk masyarakat pula, atau dikatakan pendidikan berbasis masyarakat.

Madrasah diniyah juga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga mempunyai daya tarik yang besar untuk umat Islam (Amiruddin, 2011). Pendidikan diniyah di Jawa Timur, terbilang mendapat perhatian yang cukup tinggi. Sebagai bukti, pemerintah provinsi Jawa Timur memberikan beasiswa kuliah bagi guru Madrasah Diniyah. Walaupun terkadang jauh dari panggung, beberapa perguruan tinggi yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, untuk beberapa perguruan tinggi merasa diuntungkan, namun beberapa perguruan tinggi yang sudah terbilang mandiri dan maju, maka proyek beasiswa guru madin ini sedikit muncul pertanyaan dan persoalan. Tidak hanya pada level provinsi. Di beberapa kota maupun kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur, misalnya di Pasuruan dan Sumenep. Lahirnya kebijakan peraturan bupati tentang wajib madin, merupakan bukti bahwa saat ini sudah mulai nampak nyata akan keseriusan dari pemerintah pusat, daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten untuk

memajukan pendidikan keagamaan melalui Madrasah Diniyah.

Namun yang perlu kita garisbawahi dan sepatutnya kita semua menyadari, bahwa sebenarnya madrasah diniyah ini adalah pendidikan berbasis masyarakat, dan aparat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah aparat desa. Maka apabila keberadaan pendidikan madrasah diniyah, kebijakan dalam penyelenggarannya dan tetek bengek teknis pelaksanaannya, hanya berhenti pada level kebijakan peraturan bupati, maka nampak tidak elok, karena sebenarnya madrasah diniyah adalah pendidikan berbasis masyarakat, maka kebijakan pemerintah desa melalui dana desanya, harus ikut mengambil andil, karena aparat pemerintah terbawah dalam organisasi pemerintah, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah aparat desa.

Kalau kita telisik, bahwa dalam penggunaan dana desa, tidak disalahkan apabila sebagian dialokasikan pada pendidikan madrasah diniyah. Dalam aturan penggunaan dana desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa penggunaannya dibenarkan jika dialokasikan kepada pendidikan madrasah diniyah, setidaknya yang ada di desa tersebut. Namun apa yang terjadi atau apa yang terjadi di lapangan? Masyarakat dan aparat desa, masih mengukur dan menilai penggunaan dana desa, sebatas pada penggunaan anggaran untuk membangun infrastruktur fisik, baik pemasangan paving jalan, pengaspalan jalan desa, dan pembangunan fisik lainnya. Berangkat dari hal inilah, penelitian ini ingin mengkaji tentang kebijakan pemerintah desa terhadap peraturan bupati wajib madrasah diniyah.

## **Pembahasan**

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Madrasah Diniyah adalah pioner lembaga pendidikan di Indonesia, karena Madrasah Diniyah ini merupakan cikal bakal

pendidikan di Indonesia (Istiyani, 2017). Awalnya, Madrasah Diniyah hanya mengembangkan kurikulum keislaman saja, tetapi seiring waktu dan perkembangan zaman, Madrasah Diniyah telah memadukan pengembangan antara ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu teknologi dan pengetahuan umum (Nasir, 2015). Di tengah derasny arus informasi dan canggihnya teknologi, maka sangat perlu untuk tidak hanya mengoptimalkan pendidikan agama dan pembentukan karakter di sekolah tetapi juga didukung dengan peran Madrasah Diniyah (Syahr, 2016).

Pembelajaran pada Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT), biasa terlaksana pada sore hari, maka dari itu dikenal sebagai sekolah sore. Pengetahuan agama di sekolah pagi, yang terlalu minim, sehingga diperlukan penambahan wawasan melalui sekolah sore atau MDT (Saepudin, 2018). Penanaman nilai-nilai agama Islam di sekolah dan Madrasah Diniyah, diharapkan dapat mengisi dan menjadikan insan-insan agamis berwatak Al Qur'an seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Izzah, 2018)

Sebagai contoh konkrit, sebagaimana yang terjadi di desa Gapura Timur Kabupaten Sumenep, bahwa peranan madrasah diniyah takmiliah cukup besar dalam memenuhi kebutuhan dini pengetahuan agama masyarakat. Sebab, selain pembelajaran dan pengajian al-Quran yang dilaksanakan di masjid dan musalla, keberadaan MDT ternyata menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk mengajarkan dan mendidik ajaran-ajaran agama yang paling mendasar seperti masalah keimanan, peribadatan dan *akhlaqu al-kari mah*. Materi-materi dasar pendidikan agama Islam seperti al-Quran, Hadits, Tauhid, Akhlaq, Fikih dan Sejarah Islam (*ta'ri'kh*) ternyata dirasakan sangat penting bagi masyarakat dalam upaya memperkuat mental-spiritual masyarakat (khususnya generasi muda) di tengah-tengah krisis identitas dan banyaknya fenomena merosotnya moralitas anak

bangsa belakangan ini (Rahman & Maimun, 2016).

Kalau merujuk kepada pengertian dan kategorisasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, bahwa Madrasah Diniyah Takmiliah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal yang diselenggarakan terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan keagamaan (Kementerian Agama RI, 2015). Hal tersebut sebenarnya merujuk kepada Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam disebutkan bahwa Madrasah Diniyah Takmiliah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah atau lebih populer dengan Madrasah Diniyah Takmiliah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (Pasal 1, ayat 10).

Selain itu, juga diuraikan dalam PMA No 13 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pendidikan diniyah nonformal berbentuk: madrasah diniyah takmiliah, pendidikan al-Qur'an, majlis taklim atau pendidikan keagamaan Islam lainnya (pasal 45 (1)). Madrasah diniyah takmiliah terdiri atas jenjang ula, wustha, ulya, dan al-jami'ah (pasal 46 (3)). Madrasah diniyah ini diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri maupun terpadu dengan satuan pendidikan lainnya (pasal 47). Kurikulum MDT terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam, paling sedikit meliputi; Alquran, Alhadith, Fikih, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab (Pasal 48, ayat 1). Dalam kedudukan hukum yang lebih tinggi, sebenarnya keberadaan pendidikan madrasah diniyah sudah termaktub dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 sebagaimana uraian di atas.

Iwan Kuswandi,dkk.

Di beberapa daerah, madrasah dinyah kemudian didukung dan disuport melalui Peraturan Bupati. Misalnya di Kabupaten Pasuruan, telah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah. Pada bagian kedua tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah, di dalam Pasal 8, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga dijelaskan, bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan Madrasah Diniyah yang bermutu. Tidak hanya itu, di dalamnya juga diuraikan bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban membantu tersedianya dana dan fasilitas lainnya guna terselenggaranya Pendidikan Madrasah Diniyah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Selain di Kabupaten Pasuruan, peraturan bupati yang serupa juga dilakukan oleh kabupaten Sumenep. Keberadaan program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Sumenep berlandaskan peraturan Bupati (Perbub) 15 dan no 16 tahun 2016.

Keberadaan pendidikan madrasah diniyah sebenarnya bentuk real dari partisipasi masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Terbentuknya pendidikan madrasah diniyah di suatu masyarakat merupakan salah satu bentuk solutif atas kebutuhan pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Maka saat berbicara pendidikan berarti juga sedang mengulas tentang pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan Sumber Daya Manusia membutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif, baik terlibat sebagai objek maupun sebagai subjek karena tanpa partisipasi masyarakat, maka pembangunan tidak dapat dikatakan berhasil. Pembangunan Sumber Daya

Manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, agar masyarakat mempunyai keterampilan dan pengetahuan untuk mengelolah setiap potensi yang ada di daerahnya secara mandiri serta mempunyai kemampuan untuk menentukan arah pembangunan daerahnya masing-masing guna meningkatkan mutu hidupnya (Uceng, Ali, Mustanir, & Nirmawati, 2019)

Sebagai contoh, di beberapa madrasah diniyah yang ada di kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, bahwa madrasah diniyah takmiliyah yang ada merupakan lembaga pendidikan yang didirikan atas permintaan masyarakat, yang kemudian didirikan oleh salah seorang kiai sebagai sosok yang dianggap memiliki kapasitas keilmuan dan kredibilitas sosial di masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah TIBDA oleh Kiai Djauhari, Madrasah Diniyah Takmiliyah MADINA oleh Kiai Muqri, Madrasah Diniyah Takmiliyah Ad-Dzikir oleh Kiai Jamaluddin Kafie, Madrasah Diniyah Takmiliyah Darul Ulum oleh Kiai As'ad, Madrasah Diniyah Takmiliyah Mamba'ul Ihsan oleh Kiai Muhammad Ihsan, Madrasah Diniyah Takmiliyah An-Najah oleh Kiai Moh Ilyas dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahul Huda oleh Kai Muhammad Sholeh (Kuswandi, 2019).

Lahirnya otomomi daerah mengakibatkan hal positif bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan kebijakan sesuai dengan kultur masyarakat yang dipimpinnya. Namun perlu disadari bahwa keberadaan otonomi daerah jauh tertinggal dibanding dengan otonomi yang dimiliki oleh desa. Daerah desa adalah daerah otonom yang paling tua. Ia didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya negara-negara (kerajaan). Oleh karena itu maka ia mempunyai hak otonomi penuh. Kekuasaannya tidak saja berisi pemerintahan dalam arti sempit (bestuur), akan tetapi juga berisikan pemerintahan dalam arti yang lebih luas (regering), sebab desa juga berkuasa atas: pengadilan,

perundang-undangan (legislatif), kepolisian, malah juga pertahanan. Jadi daerah desa mempunyai otonomi yang sangat luas, jauh lebih luas daripada otonomi daerah-daerah yang lebih besar yang didirikan di kemudian hari (Yuningsih & Subekti, 2016).

Kalau dulu, Kepala Desa menghadiri acara khataman yang diselenggarakan oleh madrasah diniyah, lalu dia memberikan hadiah bagi santri berprestasi di madrasah diniyah tersebut. Seharusnya peran itu lebih ditingkatkan pada sektor yang lebih administratif. Hal ini karena peran kepala desa di zaman modern saat ini, telah mengalami pergeseran. perubahan sosial, ekonomi dan pergeseran kepemimpinan kepala desa yang tidak lagi menjadi "bapak" bagi rakyatnya. Peran kepala desa bergeser dari pemimpin ke administrator. Perubahan-perubahan tersebut erat kaitannya dengan masuknya nilai-nilai luar (modern) ke dalam masyarakat desa (Yuningsih & Subekti, 2016)

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak juga bagi otonomi pendidikan. Dengan demikian, konsekuensi logis bagi proses pembuatan kebijakan pendidikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah perlu dilakukan penyesuaian diri dari paradigma lama manajemen pendidikan menuju paradigma baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan lebih demokratis. Otonomi di bidang pendidikan dipahami sebagai pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional untuk mengambil prakarsa dan merumuskan perencanaan pendidikan secara partisipatif, koordinatif dengan memberdayakan segenap potensi sumber daya perencanaan yang dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada (M. N. K. Anwar, 2018).

Menariknya, pendidikan madrasah diniyah yang notabene pendidikan desa atau pendidikan masyarakat desa, walaupun saat ini sudah marak di perkotaan. Saat membicarakan tentang pedesaan, maka harus melihat tentang keberadaan aparat desa berikut peraturan desa yang dibuatnya. Kedudukan Peraturan Desa yang tidak dicantumkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) juga telah mengamanatkan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk menyusun Peraturan Desa. Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis peraturan di Desa terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Berdasarkan 3 (tiga) jenis peraturan tersebut, hanya 2 (dua) yang wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa yaitu Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Artinya, secara teoritis, berdasarkan karakteristik, pembentukan, dan pengundangannya, maka Peraturan Desa termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan (regeling regel) (Aditya & Winata, 2018). Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia, kebutuhan masyarakat, luas wilayah, adat istiadat, agama, sehingga tidak cukup diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Untuk itu, Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa diakui sebagai regulasi yang sangat penting untuk mengakomodir *local wisdom* dan *local value* yang masih hidup di Indonesia (Aditya & Winata, 2018).

Saat ini, apabila kita membahas tentang desa, maka yang terbesit dalam benak kita adalah dan selalu tentang dana desa. Sebenarnya substansi dan esensi penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

Iwan Kuswandi,dkk.

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pertanyaannya, adakah dana desa untuk pendidikan madrasah diniyah sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas hidup manusia.

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 diatur Kementerian Desa PDTT dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Permendesa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Namun penggunaan dana desa di dalam peraturan ini, secara eksplisit tidak disebutkan. Dalam hal pendidikan disebutkan di pasal 11 ayat 2, bahwa peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di desa, pada point a, disebutkan tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Kalau kita membandingkan kedudukan PAUD dan Madin dalam urusan pendanaan, bisa kita lihat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Mari kita baca secara seksama, pada bab X tentang standar pembiayaan pasal 37, ayat 4 dijelaskan bahwa biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat. Sedangkan pada Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, dalam hal pembiayaan pada pasal 53, ayat 1 dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan keagamaan Islam bersumber dari penyelenggara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah. Namun yang perlu dicatat, di dalam pendidikan keagamaan Islam yang ada di Indonesia, terdiri dari pondok pesantren, pendidikan diniyah formal, pendidikan diniyah non formal, pendidikan diniyah informal, diniyah takmiliah, pendidikan al-

Qur'an, dan majelis taklim. Bagaimana keberpihakan anggaran untuk diniyah takmiliah?.

Tidak jelasnya sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan madrasah diniyah, sehingga berakibat pada pelaksanaan pendidikan di dalamnya berlangsung ala kadarnya. Walaupun akhir-akhir ini, lembaga madrasah diniyah secara politik, telah mendapat dukungan melalui lahirnya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi maupun mengembangkan madrasah diniyah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, di antara kebijakan pemerintah daerah antara lain; memberikan bantuan dana untuk pengembangan madrasah diniyah, dan juga menerbitkan peraturan daerah dalam rangka mendorong perluasan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan keagamaan Islam di madrasah diniyah (Ismail, 2017), namun beberapa upaya tersebut, baru menyumbat satu lobang permasalahan dari berbagai permasalahan lain yang dialami oleh pendidikan madrasah diniyah yang ada.

Mirisnya, adakalanya bantuan dana dari pemerintah untuk pendidikan madin menjadi bumerang bagi pemerintah maupun masyarakat. Mengapa demikian? Sebagai contoh sebagaimana yang terjadi di beberapa madin di Pasuruan. Dengan lahirnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah, yang dianggap oleh beberapa pihak terkesan terburu-buru, sehingga implementasinya di lapangan, tidak menilai pada mutu madrasah diniyah itu sendiri. Padahal sebenarnya mutu madrasah diniyah yang masih perlu mendapatkan pembinaan secara intens terutama di wilayah pedesaan, karena masih banyak adanya madin yang dikelola secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan prosedur, ini juga disebabkan karena kurangnya pengawasan serta tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah setelah mengeluarkan ijin operasional madin dan diindikasikan banyaknya madin yang berdiri

ini lebih banyak disebabkan adanya BOSDA tetapi kualitas tidak terjaga. Bahkan dengan adanya BOSDA itulah, jumlah lembaga madin membludak, lebih banyak dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan tentang BOSDA (K. Anwar, 2019).

### Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah, belum sepenuhnya berjalan secara maksimal untuk beberapa lembaga, terutama yang ada di pedesaan. Walaupun madrasah diniyah takmiliyah merupakan pendidikan berbasis masyarakat, namun kebijakan pemerintah desa sebagai aparat pemerintah yang langsung berhubungan dan bersentuhan

dengan masyarakat, belum sepenuhnya memberikan dukungan dana untuk keberlangsungan pendidikan madrasah diniyah yang ada di desanya. Itu terjadi sangat wajar, kalau dalam aturan penggunaan dana desa, tidak ada point khusus yang secara eksplisit menyebutkan penggunaan anggaran dana desa untuk bantuan pendidikan madrasah diniyah, malah yang ada dalam penggunaan anggaran dana desa, adalah pendidikan anak usia dini. Di sisi lain, walaupun ada beberapa daerah yang sudah menerbitkan peraturan bupati tentang wajib madin, yang kemudian adanya BOSDA, itu malah menjadi bumerang bagi pendidikan madin yang ada, salah satu contohnya dengan membludaknya jumlah madin, daripada sebelumnya adanya kebijakan peraturan bupati tersebut.

### Daftar Pustaka

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *NEGARA HUKUM*, 9(1), 79–100. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/98c5/8ae6b15fa2caa00f35e0e6a9d9829b5c51d8.pdf>
- Amiruddin. (2011). Penyelenggaraan madrasah diniyah di kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur. *Al Qalam*, 17(2), 296–305.
- Anwar, K. (2019). Telaah wajib madrasah diniyah di kabupaten Pasuruan. *Jurnal Akademika Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang*, 1(1), 17–34.
- Anwar, M. N. K. (2018). Implementasi Perda Madin Prespektif Pendidikan Multikultural. *Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication*, 1(2). Retrieved from <http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/ims>
- Ismail. (2017). Madrasah diniyah dalam multi perspektif. *Kabilah*, 2(2), 254–282.
- Istiyani, D. (2017). Eksistensi Madrasah Diniyah (MADIN) sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. *Edukasia Islamika*, 2(2), 147–165.
- Izzah, M. (2018). *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam Memperkuat Karakter siswa SD di Bangil Pasuruan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kementerian Agama RI. (2015). *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah*. Surabaya: Kanwil Kemenag Jawa Timur,.

Iwan Kuswandi,dkk.

Kuswandi, I. (2019). Produktivitas kiai dan pengembangan kurikulum madrasah diniyah. *Autentik*, 3(2).

Nasir, M. (2015). Kurikulum Madrasah: Studi perbandingan Madrasah di Asia. *Nadwa. Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 23–31.

Rahman, F., & Maimun, A. (2016). Madrasah diniyah takmiliyah (MDT) sebagai pusat pengetahuan agama masyarakat pedesaan (studi tentang peran MDT di Desa Gapura Timur Gapura Sumenep). *'Anil Islam*, 9(1), 55–94.

Saepudin, J. (2018). Integrasi pembelajaran madrasah diniyah takmiliyah ke sekolah (studi kasus di Sekolah Dasar Negeri Cisaat Kabupaten Sukabumi). *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18784/smart.v4i2.667>

Syahr, Z. H. A. (2016). Membentuk Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim Bagi Masyarakat. *Jurnal Intizar*, 22(2), 393–414.

Uceng, A., Ali, A., Mustanir, A., & Nirmawati. (2019). Analisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia di desa Cemba kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang. *Jurnal MODERAT*, 5(2), 1–17. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>

Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, 1(2), 231–261. Retrieved from <http://www.jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/21/53>